LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN

SOSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PENDATAAN POTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL DESA BATU KUMBUNG, LOMBOK BARAT

NAMA : **Puan Rusmayadi**

NIP : **197712032005011001**

JABATAN : **Kepala Bidang Kekayaan Intelektual**

SATUAN KERJA : **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat**

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Majapahit No. 44 Mataram
Telepon : (0370) 7856244
Laman : ntb.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilntb@kemenkum.go.id

LAPORAN

SOSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PENDATAAN POTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL DESA BATU KUMBUNG, LOMBOK BARAT

A. Pendahuluan

1. Umum

Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Hukum Jawa Tengah pada tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam mengenali, menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari pelatihan tersebut, implementasi dilakukan melalui program nyata yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Kekayaan Intelektual, yaitu kegiatan sosialisasi dan pendataan potensi KI di Desa Batu Kumbung, Kabupaten Lombok Barat.

Desa Batu Kumbung dipilih karena memiliki potensi budaya dan produk lokal yang kuat, namun belum teridentifikasi secara sistematis dalam bentuk kekayaan intelektual yang dapat dilindungi secara hukum. Kegiatan ini menjadi wahana untuk menyinergikan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan KI dan untuk membangun pendekatan manajemen risiko dalam pengelolaannya.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sektor publik dalam konteks pelayanan dan perlindungan Kekayaan Intelektual yang berbasis masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran aktif mengenai bagaimana risiko dapat dikenali, dinilai, dan dikelola dalam pelaksanaan kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Tujuan kegiatan ini adalah :

- Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis Kekayaan Intelektual dan pentingnya perlindungan hukum.
- Untuk mengidentifikasi potensi Kekayaan Intelektual yang belum terdokumentasi atau belum didaftarkan secara formal.
- Untuk melakukan penilaian terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul jika potensi KI tidak segera dilindungi.
- Untuk membangun pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan risiko melalui pelibatan perangkat desa dan pelaku usaha lokal.

3. Ruang Lingkup

 Kegiatan ini meliputi serangkaian aktivitas yang dilaksanakan selama satu hari penuh di Desa Batu Kumbung, dengan cakupan:

- Penyampaian materi sosialisasi KI oleh tim dari Kantor Wilayah Kemenkumham NTB.
- Diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pelaku UMKM, tokoh adat, dan aparat desa.
- Kegiatan lapangan untuk mendokumentasikan potensi KI melalui wawancara dan pengamatan langsung.
- Penyusunan daftar potensi KI serta penilaian awal risiko berdasarkan kriteria kemungkinan dan dampak.
- Perumusan langkah-langkah mitigasi serta rekomendasi program lanjutan untuk perlindungan KI.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan implementasi dilakukan pada **15 Juli 2025** dan berlangsung di **Balai Pertemuan Desa Batu Kumbung, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat**. Rangkaian kegiatan dimulai dari pembukaan oleh kepala desa, dilanjutkan dengan sesi utama sosialisasi dan diskusi, dan ditutup dengan kunjungan ke beberapa rumah produksi warga.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan utama sebagai berikut:

1. **Pembukaan dan Pengantar Kegiatan**

 Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Batu Kumbung, yang menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan. Pengantar dari Kepala Bidang KI menekankan pentingnya KI sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pelestarian budaya lokal.

2. **Sosialisasi Materi Kekayaan Intelektual**

 Tim narasumber dari Kanwil Kemenkumham NTB memaparkan jenis-jenis KI, antara lain Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, dan Indikasi Geografis. Materi disampaikan dengan pendekatan kontekstual menggunakan contoh nyata dari wilayah Nusa Tenggara Barat.

3. **Diskusi Kelompok dan Tanya Jawab**

 Diskusi dilakukan dalam kelompok kecil agar peserta lebih aktif. Fokus diskusi adalah untuk menggali potensi KI yang belum didaftarkan dan risiko-risiko yang mereka alami, seperti peniruan produk dan hilangnya identitas budaya.

4. **Identifikasi dan Pendataan Potensi KI**

 Tim melakukan pendataan melalui wawancara dan observasi langsung. Setiap potensi KI dicatat berdasarkan jenisnya, pemilik/pengrajin, bentuk produk atau ekspresi budaya, serta status perlindungannya.

5. **Pemetaan Risiko**

 Berdasarkan hasil identifikasi, dilakukan analisis risiko menggunakan matriks dua dimensi (tingkat dampak dan kemungkinan). Risiko-risiko yang dinilai mencakup: hilangnya hak atas produk, penggunaan tanpa izin, hingga klaim oleh pihak luar.

C. Hasil Yang Dicapai

1. Potensi Kekayaan Intelektual Teridentifikasi

 Sebanyak 8 potensi KI berhasil didokumentasikan, yang mencakup:

- Kuliner Tradisional: Plencing bambu, dodol kelapa hitam, kopi lempung.
- Kerajinan Tangan: Tenun songket khas Sasak, anyaman bambu multifungsi.
- Ekspresi Budaya: Tari “Batek Ngereng”, alat musik “Gendang Beleq”, dialek Sasak klasik.

Potensi ini memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi, namun mayoritas belum memiliki perlindungan hukum formal.

2. Potensi Kekayaan Intelektual Teridentifikasi

Risiko	Penyebab	Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Rencana Mitigasi
Hilangnya hak atas karya budaya	Tidak ada pendaftaran KI	Kehilangan identitas budaya	Sedang	Tinggi	Pendampingan pendaftaran hak cipta
Peniruan produk oleh pihak luar	Produk tidak dilindungi merek	Kerugian ekonomi	Tinggi	Tinggi	Sosialisasi dan pendampingan UMKM
Rendahnya dokumentasi budaya	Kurangnya kesadaran dan SDM	Potensi KI tidak dikenali	Sedang	Sedang	Kolaborasi dengan akademisi & media
Keterbatasan anggaran desa	Prioritas tidak pada KI	Kegiatan tidak berlanjut	Tinggi	Tinggi	Pengajuan program ke pusat/CSR

3. Komitmen Lanjutan

- Pemerintah desa menyatakan kesiapan menjadi desa percontohan pengelolaan KI.
- Akan dibentuk tim kecil untuk memfasilitasi pengumpulan data dan rencana pendaftaran.
- Direkomendasikan program lanjutan berupa pelatihan digitalisasi produk KI dan strategi branding berbasis KI.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Kegiatan implementasi ini menunjukkan bahwa pendekatan manajemen risiko dapat diterapkan secara nyata dalam konteks pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual. Dengan pemetaan potensi dan risiko, kegiatan dapat disusun lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Desa Batu Kumbung memiliki modal budaya dan sosial yang kuat untuk mengembangkan potensi KI, namun memerlukan dukungan kebijakan, pendampingan, dan kolaborasi lintas sektor.

2. Saran

- Perlu dilakukan pelatihan lanjutan tentang pembuatan dokumen pendaftaran KI, agar masyarakat tidak hanya tahu pentingnya perlindungan KI tetapi juga mampu mengajukannya secara mandiri.
- Pemerintah daerah sebaiknya menyusun roadmap perlindungan KI lokal sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif daerah.
- Perlu mendorong pelibatan akademisi dan komunitas kreatif untuk dokumentasi dan digitalisasi potensi KI.
- Pendekatan manajemen risiko hendaknya dijadikan panduan dalam setiap program desa agar risiko kegagalan atau penyalahgunaan dapat dikurangi sejak awal.

E. Penutup

Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik yang diimplementasikan sesuai bidang tugas dan kebutuhan masyarakat. Dengan menggabungkan edukasi hukum, identifikasi potensi lokal, dan pendekatan risiko, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual dan mampu menjadikannya sebagai sumber daya yang bernilai. Hasil dan proses kegiatan ini diharapkan menjadi model bagi desa lain dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan dan terlindungi.

Dikeluarkan di Mataram
Pada tanggal 19 Juni 2025
Mengetahui,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Alumni,

Puan Rusmayadi

FARIDA, S.Pt., S.A.P., M.Si.